



ASLI

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA

HARI : *Jumat*

TANGGAL : *24 Mei 2019*

JAM : *00:15*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **DR. OESMAN SAPTA**
Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 3174021808500002

2. Nama : **H. HERRY LONTUNG DIREGAR**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 1271012507600006

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat dan calon DPRD Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... memberi kuasa kepada:

- 1) **Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.**
- 2) **Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.**



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- 3) Petrus Selestinus, SH.
- 4) Agus Abdullah, S.H., M.H.
- 5) Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.
- 6) Dirzy Zaidan, S.H., M.H.
- 7) Hamka, S.H.
- 8) Sri Hardimas Widajanto, S.H.
- 9) Husni Az-Zaky, S.H., M.H.
- 10) M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.
- 11) Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Partai Hati Nurani Rakyat yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, Telp.(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.Fax. (021) 3199 7133, Email : dpp.partaihanura@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor: 316/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Riau 8, bertangga 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL/01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13.

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 (Vide Bukti P-01);

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa pokok permohonan dari perkara *aquo* adalah mengenai perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD kabupaten Bangkalan, Daerah pemilihan V yang meliputi kecamatan Kamal, Labang, Tragah dan Kwanyar, mengenai perolehan suara Internal Partai Hanura antara Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Subaidi dengan Calon Nomor Urut 4 atas nama dr. Achmad Fauzan Rachman (Pemohon);
- b. Bahwa berdasarkan perolehan suara yang tertuang dalam Formulir C1 (hasil penghitungan suara di tingkat TPS), dan Model DA1 (hasil rekapitulasi tingkat kecamatan) di Daerah Pemilihan V yang meliputi kecamatan Kamal, Labang, Tragah dan Kwanyar, peroleha suara Calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Hanura adalah sebagai berikut :

No.	Nama Calon	Perolehan Suara				Total Suara
		Kamal	Kwan	Labang	Traga	
	Suara Parpol	272	9	94	19	394
1	Holilih	134	47	216	30	427
2	H. Subaidi	2944	1087	731	160	4922
3	Hj. Siti Fatiyah	80	2	36	1	119



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

	Rachman					
4	dr. Achmad Fauzan Rachman	4119	565	277	401	5362
5	Maulidiya Wahidatin	8	1	34	2	45
6	Abdul Qodir, S.pd.	8	2	25	0	35
7	Yulianti	15	87	2	0	104
8	Mat Soleh, SE.	5	134	2	2698	2839
Jumlah Total Suara Sah Partai Hanura						14247

- c. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara sebagaimana pada huruf b diatas, diketahuui dengan jelas bahwa total perolehan suara calon nomor urut 2 atas nama H Subaidi (Pihak Terkait) adalah sebanyak **4922 suara**, sedangkan perolehan suara Pemohon (dr. Achmad Fauzan Rachman) adalah sebanyak **5362 suara**. Sehingga dengan demikian perolehan suara Pemohon dibandingkan dengan suara H. Subaidi (Pihak Terkait) adalah lebih unggul sebanyak $5362 - 4922 = 440$ suara;
- d. Bahwa akan tetapi, dalam pelaksanaan Rekapitulas ditingkat KPU kabupaten, pada tanggal 3 Mei 2019 Terjadi perubahan suara pada suara Pemohon dan suara Pihak Terkait (H. Subaidi), yaitu suara Pemohon berkurang sebanyak 58 suara sehingga menjadi 5304 suara, sedangkan suara H Subaidi bertambah sebanyak 586 suara sehingga menjadi 5508 suara, atau lebih unggul pihak terkait sebanyak 204 suara;
- e. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait pada rekapitulasi ditingkat kabupaten tersebut, sangat



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

janggal dan melanggar peraturan perundang-undangan, dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi ditingkat kabupaten, tiba-tiba muncul rekomendasi Bawaslu kabupaten Bangkalan kepada KPU Kabupaten Bangkalan, untuk melaksanakan pencocokan antara model DA1 kecamatan Kamal dengan formulir C1 diseluruh TPS di Desa Gili Timur kecamatan Kamal;
- Bahwa terhadap Rekomendasi Bawaslu tersebut, KPU Kabupaten Bangkalan langsung menindak lanjuti dengan membuka Kota suara diseluruh TPS di desa Gili Timur kecamatan Kamal;
- Bahwa setelah dilakukan pembukaan kotak suara, ternyata formulir C1 diseluruh kotak tersebut sudah tidak ada/hilang, tetapi C1 Plano masih tetap ada;
- Bahwa yang aneh KPU kabupaten tidak membaca/mencocokkan dengan C1 Plano, melainkan KPU kabupaten justru mencocokkan dengan menggunakan Formulir C1 milik Bawaslu kabupaten, yang berupa foto copy formulir C1 yang sudah penuh coretan. Selain itu Foto copy Formulir C1 milik bawaslu tersebut juga berbeda dengan formulir C1 asli yang dimiliki oleh para saksi tiap-tiap partai politik, termasuk formulir C1 asli yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon menduga foto copy formulir C1 yang dimiliki Bawaslu tersebut, adalah formulir C1 yang sudah dirubah oleh oknum PPS Desa Gili Timur, dan sebenarnya formulir C1 tersebut



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

waktu pelaksanaan Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Kamal, oleh PPK sudah dipakai lagi, karena sudah penuh dengan coretan-coretan dan isinya berbeda dengan formulir C1 asli yang dimiliki oleh para saksi termasuk saksi Pemohon;

- Bahwa dugaan perubahan formulir C1 berhologram dis 16 TPS Desa Gili Timur tersebut, diperkuat dengan keterangan PPK Kecamatan Kamal, bahwa kotak suara dan formulir berhologram di Desa Gili Timur setelah penghitungan suara, tidak kunjung diserahkan ke pihak PPK Kecamatan sampai sekitar 4 (empat) hari, sampai-sampai pihak PPK Kecamatan Kamal mendatangi langsung ke PPS Desa Gili Timur untuk menjemput dan mengambil kotak suara dan formulir C1 berhologram tersebut;
- Bahwa setelah dibawa ke PPK Kecamatan Kamal dan dilakukan pembukaan, untuk di lakukan rekapitulasi ditingkat kecamatan, ternyata formulir C1 berhologram tersebut sudah banyak coretan coretan dan isinya berbeda dengan seluruh formulir asli yang dimiliki oleh semua saksi tiap-tiap partai politik, sehingga akhirnya yang digunakan dalam rekapitulasi tingkat kecamatan adalah formulir C1 para saksi yang dicocokkan dengan C1 plano, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Model DA1 Kecamatan Kamal;
- Bahwa dengan demikian, terjadinya perbedaan suara antara formulir C1 yang dimiliki oleh para saksi dengan formulir C1 berhologram yang sudah banyak terjadi coretan-coretan itu hanya terjadi di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal, termasuk



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

penambahan suara H.Subaidi sebanyak 586 suara serta pengurangan suara Pemohon sebanyak 58 suara hanya terjadi di desa Gili Timur Kecamatan Kamal;

- Bahwa penambahan suara H Subaidi sebanyak 586 suara tersebut, diambilkan dari suara Pemohon sebanyak 58 suara + diambilkan dari suara tidak sah sebanyak 518 suara, dan + suara penggelembungan dari jumlah pemilih yang hadir (suara siluman) sebanyak 10 suara, total penambahan 586 suara milik H. SUBAIDI;
- Bahwa sekedar diketahui bilamana Kepala Desa Gili Timur, Sekretaris Desa Gili Timur dan Anggota PPS Gili Timur masih ada hubungan keluarga (family) dengan H Subaidi (pihak terkait);
- Bahwa terkait dengan rekomendasi Bawaslu diatas, ternyata berawal dari laporan pihak terkait (H Subaidi) yang diwakili oleh Kuasa Hukum H. Subaidi yang merupakan sekretaris PPS Desa Gili Anyar (Sdr. Yakub) ke bawaslu Kabupaten dengan membawa bukti foto copy formulir C1 berhologram Gili Anyar tetapi dicoret diganti desa Gili Timur, atau dengan kata lain bukti yang dibawa oleh Pihak Terkait adalah bukti rekayasa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, apalagi didampingi oleh sekretaris PPS Desa Gili Anyar yang seharusnya bersikap netral. Tapi anehnya, Bawaslu kabupaten langsung menindak lanjutinya;
- Bahwa terkait dengan hilangnya formulir C1 berhologram di seluruh TPS desa Gili Timur Kecamatan Kamal, berdasarkan



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

informasi dari pihak PPK kecamatan diduga dilakukan oleh oknum KPPS didesa Gili Timur yang masih ada hubungan keluarga dengan pihak kepala Desa Gili Anyar;

- Bahwa terkait dengan dugaan pemalsuan formulir C1 berhologram dan penghilangannya, Pemohon sudah melaporkannya kepihak Bawaslu Kabupaten dan saat ini masih dalam proses sedangkan terkait dengan ketidak netralan Sekretaris PPS Desa Gili Anyar juga telah di laporkan ke Bawaslu Kabupaten dan telah di lanjutkan untuk diproses ke KPUD Bangkalan;

- f. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah jelas dan nyata terjadi kecurangan dan pelanggaran hukum yang tersrstruktur, sistematis dan massif berupa penggelembungan suara atas nama H Subaidi (pihak terkait) sebanyak 586 suara dan penghilangan suara Pemohon sebanyak 58 suara, yang diduga melibatkan pihak terkait, perangkat desa Gili Timur, dan penyelenggara pemilu mulai tingkat TPS dan Desa;

- g. Bahwa oleh karena itu, secara hukum sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi mengembalikan perolehan suara berdasarkan pada perolehan suara yang sebenarnya sesuai dengan formulir C1 asli yang sah, yaitu Suara Pemohon di Kecamatan Kamal sebanyak 4119 suara, dan suara H Subaidi sebanyak 2944 suara, atau Suara pemohon untuk se Daerah Pemilihan V (kamal, labang, tragah, dan kwanyar) adalah 5362 suara, dan suara H Subaidi sebanyak 4922 suara, sehingga Pemohon 440 suara lebih unggul dibandingkan dengan suara Pihak Terkait.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019.
3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 135/PL/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang yang terkait dengan perolehan suara Pemohon dan Suara Pihak Terkait dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, pada Daerah Pemilihan V (Kamal, Labang, Tragah, Kwanyar);
4. Menetapkan Peroleh suara Pemohon yang benar adalah sebanyak 5362 suara, dan Perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 4922 suara;
Atau
5. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.

Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.

Petrus Selestinus, SH.

Agus Abdullah, S.H., M.H.

Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.



Dirzy Zaidan, S.H., M.H.

Hamka, S.H.

Sri Hardimas Widajanto, S.H.

Husni Az-Zaky, S.H., M.H.

M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.

Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.